

Empat Puluh Tahun Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik Latin (1983-2023): Historisitas, Amandemen. dan Analisis

Daniel Ortega Galed

Pontificia Università Gregoriana, Roma - Italia
Email: danielvincentian@gmail.com

Received: 18 Desember 2023 Revised: 04 Maret 2024 Published: 29 April 2024

Abstract

The actual Codex Iuris Canonici (CIC) of the Latin Catholic Church is 40 years old this year since it was first promulgated by Pope John Paul II on January 25, 1983. In its journey as the universal law of the Latin Catholic Church, during three pontificates, all Popes have made amendments to it. This study aims to canonically analyze any juridical modifications or amendments sought by the Church Legislator regarding certain themes in the Codex. To provide a more holistic context, as in the sub-title, the historical panorama of the birth of the ecclesiastical juridical system will first be synthesized. Then, all the modifications to universal law over the past 40 years, whether promulgated through Apostolic Letters in the form of Motu Proprio or in Apostolic Constitutions, will be presented. This study found that the spirit and orientation behind the “revitalization” of the canonical norms in question must be in line with the ultimate goal of Church Law, namely, the realization of the “salvation of souls”.

Keywords: amendment; apostolic constitution; apostolic letters; motu proprio

Abstrak

Kitab Hukum Kanonik (KHK) aktual Gereja Katolik Latin, tahun ini genap berumur 40 tahun sejak ia pertama kali diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada 25 Januari 1983. Dalam perjalanannya sebagai hukum universal Gereja Katolik Latin, selama tiga masa kepausan, semua Paus pernah melakukan amandemen terhadapnya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara kanonik setiap modifikasi yuridis atau amandemen yang dihendaki oleh Legislator Gereja terkait tema-tema tertentu dalam *Codex*. Untuk mendapatkan konteks yang lebih holistik, seperti dalam sub-judul yang diusung, akan disintesiskan terlebih dahulu panorama historis kelahiran sistem yuridis gerejawi. Kemudian akan dipaparkan secara runtut seluruh modifikasi atas hukum universal selama 40 tahun belakangan, baik yang diundangkan lewat Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio* maupun dalam Konstitusi Apostolik.

Penelitian ini menemukan bahwa semangat dan orientasi di balik “revitalisasi” norma-norma kanonik yang dimaksud, harus sejalan dengan tujuan akhir dari Hukum Gereja, yakni demi terwujudnya “keselamatan jiwa-jiwa”.

Kata Kunci: amandemen; konstitusi apostolik; motu proprio; surat apostolik

1. Pendahuluan

Gereja Katolik Latin telah memiliki dua Kitab Hukum yang diundangkan secara resmi sebagai hukum universalnya. Kitab Hukum yang pertama diundangkan pada 27 Mei 1917, sedangkan yang kedua diundangkan 40 tahun yang lalu, tepatnya pada 25 Januari 1983. Kitab Hukum Kanonik seperti yang diamanatkan oleh Paus Yohanes Paulus ke II, memang diperlukan oleh Gereja, mengingat Gereja didirikan sebagai ikatan sosial yang kelihatan, sehingga menuntut adanya norma-norma disipliner untuk menampakkan strukturnya yang hirarkis dan organis sehingga pelaksanaan aneka fungsi dan tugas yang ditinggalkan oleh Pendirinya dapat diatur dengan baik.

Selama 40 tahun mengikat, KHK 1983 telah mengalami beberapa kali modifikasi yuridis mengenai tema-tema yang oleh Gereja dirasa perlu untuk ditata kembali. Perubahan tersebut mengenai pelbagai materi kanonik yang berbeda: prosedur peradilan kanonik/hukum acara, hukum pidana, norma yuridis tentang tarekat hidup bakti, hubungan antara CIC dan CCEO (*Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* atau Kitab Hukum Kanonik Gereja-gereja Timur), perluasan serta pengurangan kewenangan dari mereka yang memiliki otoritas di dalam Gereja. Juga termasuk di dalam modifikasi ialah norma yang mengatur partisipasi umat beriman awam dalam tugas-tugas gerejawi.

Studi ini berusaha merangkum dua hal. *Pertama*, menyimak secara panoramis perjalanan historis disiplin kanonik dari masa ke masa hingga kodifikasi hukum Gereja. Studi historis diperlukan untuk melihat bagaimana sistem hukum gerejawi tidak pernah lepas dari kebutuhan pastoral sesuai konteks zamannya. *Kedua*, mempelajari masing-masing amandemen yang dikeluarkan oleh Legislator Gereja sejak pengundangan KHK dari tahun 1983 hingga karya tulis ilmiah ini dibuat pada Desember 2023. Tujuannya tidak lain untuk menguji dan menemukan apa yang menjadi problem serta alasan Legislator untuk merevitalisasi kanon-kanon itu. Jawaban dari studi ini akan dipaparkan pada analisis kanonik di bagian terakhir dari penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dikerjakan dengan metode studi pustaka terhadap dokumen-dokumen legislatif Gerejawi dan sumber-sumber kepustakaan kanonik. Sumber utamanya ialah Kitab Hukum Kanonik tahun 1983. Secara umum juga dirujuk KHK tahun 1917 dan Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik Timur tahun 1990. Sementara itu, seluruh dokumen amandemen atas KHK yang dipakai dalam studi ini adalah dokumen resmi dari Legislator tertinggi Gereja yang diterbitkan dalam lembaran *Acta Apostolicae Sedis* (kan. 8) dari pelbagai Paus yang sedang menjabat ketika dokumen-dokumen itu ditetapkan sebagai undang-undang gerejawi universal. Penelitian ini bersifat historis dan analitis. Historis karena meruntut secara kronologis informasi sejarah, sementara disebut analitis karena berusaha mencari makna

tersirat dari aneka amandemen hukum yang ditetapkan Legislatur Gereja demi menemukan jawaban atas *status quaestionis* yang diajukan dalam pendahuluan. Studi kanonik ini diharapkan menambah literasi dan pengetahuan kanonik mengenai pelbagai amandemen yang beberapa tahun belakangan ini relatif meningkat.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Historisitas

Sebelum periode *ius codificatum* (hukum yang dikodifikasi), Gereja, sejak semula sudah memiliki sumber-sumber hukumnya sendiri, mereka itu tidak lain ialah Kitab Suci baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru serta Tradisi. Di akhir abad I hingga pertengahan abad ke II, tulisan dari para Rasul, terutama *Didachè*/Ajaran ke 12 rasul (sekitar tahun 90-100), serta tulisan dari murid-murid lainnya seperti dari Klemens, Ignatius martir, Gembala Hermas, telah melengkapi dan memberikan pedoman praktis bagi jemaat awal terkait disiplin hidup mereka. Dalam perjalanan waktu, norma yuridis gerejawi kemudian mendapat tempat yang besar, teristimewa sejak Gereja memulai konsili-konsili ekumenisnya. Sejak pertengahan abad ke IV hingga abad ke V misalnya, telah dihasilkan banyak kanon-kanon konsili yang bersifat yuridis, terutama hasil dari Konsili Nicea (325), Konsili Konstantinopel (381), Konsili Efesus (431) dan Konsili Kalsedon (451). Selanjutnya hingga memasuki abad ke XII, ada sekian banyak norma-norma yang diundangkan oleh pelbagai Paus untuk menjawab aneka persoalan dalam tubuh Gereja. Sayang sekali, norma-norma itu kerap kali saling bertentangan satu sama lainnya.

Barulah pada abad ke XII, seorang rahib dan teolog di Bologna, bernama Gratianus (meninggal sebelum 1160), membuat sebuah mahakarya besar dalam keilmuan hukum Gereja. Karyanya itu dikenal sebagai *Concordia discordantium canonum* atau yang lebih populer di sebut *Decretum Gratiani*. Tujuan pembuatan *Concordia discordantium canonum* adalah mengumpulkan seluruh teks-teks disiplin gerejawi, yang dalam kurun waktu yang panjang telah tersebar luas, dan merangkumnya hingga menjadi suatu koleksi yang utuh sesuai dengan aturan seleksi, interpretasi, dan konsiliasi, yang ia diuraikan sedemikian rupa, untuk penerapan universal, sehingga muncullah sebuah tubuh norma yang koheren dan teratur, yang dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja. Dari sistem yang dibuat oleh Gratianus ini muncullah studi modern mengenai ilmu hukum kanonik. Namun demikian, *Decretum Gratiani* sekalipun sangat penting dalam studi hukum kanonik, dianggap oleh Gereja sebagai karya pribadi dan tidak pernah dipandang sebagai sebagai *Codex authenticus* gerejawi.¹

Setelah *Decretum Gratiani* beberapa paus selanjutnya mengeluarkan apa yang disebut *decretali* yang berisikan norma-norma berkarakter umum serta bersifat wajib untuk ditaati oleh semua umat Katolik. *Decretali* yang dimaksud adalah: *Liber Extra* oleh Paus Gregorius IX tahun 1234, *Liber Sextus* oleh Paus Bonifasius VIII tahun 1298, *Clementinae* oleh Paus Klemens V tahun 1317, *Extravagantes Communes* oleh Paus Yohanes XXII setelah tahun

¹ Gianfranco Ghirlanda, *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, (Roma:GBPress, 2017), 87.

1317. Baik *Decretum Gratiani* maupun beberapa *decretali* di atas kemudian di satukan oleh Paus Gregorius XIII menjadi *Corpus Iuris Canonici* yakni sebuah koleksi normatif hukum kanonik Gereja Katolik pada tahun 1580, lewat Konstitusi Apostolik *Cum pro munere*. Jelas koleksi atas norma-norma hukum kanonik kemudian menjadi sangat banyak, apa lagi di jika ditambah dengan norma-norma berkarakter pastoral-yuridis yang dihasilkan oleh Konsili Trente pada tahun 1545-1563.

Norma-norma yuridis dari reformasi Konsili Trente yang sangat penting itupun sejatinya tidak pernah dirangkum sebagai suatu koleksi resmi kanonik yang tunggal. Itulah mengapa, di tahun-tahun berikutnya, ada banyak multi tafsir dan kesulitan untuk memahaminya secara utuh. Selain itu secara demografis, Gereja pada masa-masa ini, berkat semangat misi *ad gentes* para misionaris, telah menyebar jauh meninggalkan tanah Eropa. Karena itu lahir aneka kesulitan untuk mengaplikasikan aturan-aturan yuridis Gereja yang plural itu, termasuk kesulitan dalam mengkonsultasikannya ketika berhadapan dengan keraguan hukum.²

3.1.1. Promulgasi KHK 1917

Pada Konsili Vatikan I (8 Desember 1869-20 Oktober 1870), para bapa konsili secara serius mendesak agar segera dibuat suatu aturan normatif yang teratur dan integral mengenai seluruh materi hukum kanonik. Jawaban nyata atas kemendesakan ini ditandai dengan dibentuknya suatu komisi untuk penyusunan Kitab Hukum pada 19 Maret 1904 oleh Paus Pius IX melalui *Mp. Arduum sane*. Komisi berhasil menyelesaikan tugas ini selama 12 tahun. Pada Hari Raya Pentakosta, 27 Mei 1917 paus Benediktus XV akhirnya menetapkan Kitab Hukum Kanonik yang pertama untuk Gereja Katolik Latin melalui Bulla *Providentissima Mater*. KHK 1917 atau yang dikenal juga sebagai KHK Pius-Benediktus ini mulai berlaku pada 19 Mei 1918.³

KHK 1917 menampilkan dirinya sebagai sintesis dari seluruh undang-undang lama pra-kodifikasi dengan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. *Codex* baru ini terdiri dari 2.414 kanon, dan terbagi ke dalam 5 buku: norma umum, orang, hal-hal, hukum acara dan tindak pidana serta sanksi kanonik. Dalam kan. 1 KHK 1917 ditegaskan bahwa *Codex* tersebut hanya berlaku untuk Gereja Katolik Latin dan tidak mengikat untuk Gereja Katolik Timur, kecuali dari hakekatnya materi-materi kanonik yang dimaksud berhubungan langsung dengan Gereja Katolik Timur. Untuk mengantisipasi jika ada keraguan hukum atas KHK 1917, Paus Benediktus XV pada 15 September di tahun yang sama, melalui *Mp. Cum iuris canonici*, membentuk sebuah komisi yang bertugas untuk menjawab aneka keraguan itu. Terhadap komisi itu ditetapkan bahwa jawaban (*responsa*) yang dipublikasikan oleh komisi dalam *Acta Apostolica Sedis* akan memiliki kekuatan yuridis yang sama dengan norma-norma di dalam KHK. Komisi ini dikenal sebagai Komisi untuk Interpretasi Autentik *Codex*. KHK 1917 berlaku hingga Legislator Gereja mengabrogasi (mencabut efektifitas suatu undang-undang) dan menggantinya dengan KHK baru pada tahun 1983.⁴

² Carlo Fantappiè, *Per un cambio di paradigma*, (Bologna: Edizione Dehoniane Bologna, 2019), 49.

³ Gianfranco, 90.

⁴ Kan. 6 §1, 1° KHK 1983: "Dengan berlakunya Kitab Hukum ini dihapuslah seluruhnya: Kitab Hukum Kanonik yang diundangkan pada tahun 1917".

Selama enam puluh lima tahun masa berlakunya (19 Mei 1918-27 November 1983), Kitab Hukum Kanonik 1917 selalu dipublikasikan dalam bahasa Latin dan tidak pernah diterjemahkan ke bahasa di luar bahasa aslinya itu. Secara faktual pada masa itu memang penerjemahan Kitab Hukum Kanonik 1917 dilarang. Sekurangnya hal ini diberlakukan untuk memastikan bahwa jika ada kemungkinan perselisihan tentang penerapan atau interpretasi atas KHK – yang bagi Gereja Katolik pada masa itu merupakan suatu struktur hukum yang revolusioner –, maka itu harus diselesaikan dalam bahasa Legislator (Latin), bukan menurut sejumlah bahasa lain di mana Kitab Hukum Kanonik 1917 diterapkan.⁵

3.1.2. Konsili Vatikan II dan Revisi KHK 1917

Pada 26 Januari 1959 di Basilika Santo Paulus Luar Tembok, Paus Yohanes XXIII mengumumkan secara resmi mengenai Konsili Ekumenis yang ke 21. Yohanes XXIII menghendaki agar Gereja merevitalisasi cara hidupnya dan misinya dalam menyongsong zaman baru. “Aggiornamento” (istilah dari bahasa Italia) atau pembaharuan Gereja yang dikehendaknya itu, tidak mungkin tanpa melihat kembali sistem hukum yang selama ini menopang disiplin-disiplin gerejawi.

Pada 28 Maret 1963, setelah sesi pertama konsili dibuka, sekitar pukul 18.00 sore, para anggota Komisi koordinasi kerja konsili bertemu Kardinal Giovanni Cicognani, Sekertaris Negara Vatikan. Bersama mereka hadir Paus Yohanes XXIII yang secara resmi mengumumkan pembentukan Komisi untuk revisi *Codex* 1917. Pada petang yang sama, Paus mengumumkan bahwa Komisi untuk Interpretasi Autentik *Codex* yang sudah dibentuk sejak 1917, tidak berfungsi lagi (*silet*), dan sebagai gantinya, tugas dan kewenangan itu diambil alih oleh Komisi untuk Revisi *Codex*. Terkait keputusan itu, maka Sekretaris Negara Vatikan, memberikan daftar nama-nama anggota konsultores untuk Komisi Revisi *Codex*, yang akan dipimpin langsung oleh Kardinal Ciriaci.⁶

Paus Yohanes XXIII menghendaki agar Komisi ini mengikuti dengan seksama seluruh dinamika serta evolusi Konsili Vatikan II untuk pertama-tama memasukkan semangatnya dan kemudian menghidupkan sistem hukum yang baru sesuai apa yang dibutuhkan Gereja berdasarkan keputusan-keputusan, arahan-arahan, dan niat-niat yang dihasilkan para konsiliaris. Membahasakan seluruh hasil Konsili Vatikan II ke dalam norma-norma yuridis, tentu bukan perkara yang mudah serta memerlukan waktu yang panjang.

Setahun setelah berakhirnya Konsili Vatikan II, yakni pada tahun 1966, para konsultores sudah memiliki bagan awal untuk *Codex* yang baru. Hal yang paling mencolok ialah bahwa skema yang baru itu menampilkan sekian banyak pengurangan kanon-kanon dari KHK 1917 karena ketidaksesuaiannya dengan hasil Konsili Vatikan II. Kemudian setelah beberapa waktu dilakukan koreksi dan diskusi, lahirlah skema *Codex* tahun 1972. Kedua skema pertama ini melulu hasil studi dari para konsultores.

⁵ Edward N. Peters (penterjemah), *The 1917 or pio-benedictine code of canon law*, (San Francisco: Ignatius Press, 2001), xxiv.

⁶ Vincenzo Fagliolo, “Vaticano II e il Diritto Canonico”, *Le deuxième Concile du Vatican (1959-1965). Actes du colloque de Rome (28-30 mai 1986)*, (Roma: École Française de Rome, 1989), 629.

Selanjutnya terdapat 3 skema atau bagan resmi untuk KHK yang baru yakni skema tahun 1977, 1980 dan 1982. Skema tahun 1977 dan 1980 oleh Komisi dikirim kepada seluruh uskup, para superior dari tarekat-tarekat religius, para abas, dan ahli-ahli lainnya untuk diselidiki dan dimintai pendapat. Sementara skema tahun 1982, diredaksikan seusai sidang plena pada tahun 1981 oleh para uskup dan kardinal yang dipanggil langsung oleh Paus.⁷

Jadi, kurang lebih selama 30 tahun sejak diumumkannya Konsili Vatikan II hingga ditetapkan KHK yang baru, Komisi bekerja tanpa henti untuk apa yang dikenal sebagai *reformatio iuris*. Reformasi hukum kanonik untuk Gereja Katolik Latin berlangsung di bawah masa kepemimpinan 4 Paus yang berbeda, yakni Paus Yohanes XXIII, Paulus VI, Yohanes Paulus I dan II. Perlu dicatat bahwa dalam *reformatio iuris* termasuk di dalamnya juga proses kodifikasi *Codex* untuk Gereja Katolik Timur, yang kelak dikenal sebagai *CCEO/Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik Timur*, yang diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 18 Oktober 1990, dan mulai mengikat pada tanggal 1 Oktober 1991.⁸

3.1.3. Promulgasi KHK 1983

Pada tanggal 25 Januari 1983, Paus Yohanes Paulus II melalui Konstitusi Apostolik, *Sacrae disciplinae leges*, memberlakukan KHK baru untuk Gereja Katolik Latin. Setelah 10 bulan masa *vacatio legis* sejak pengundangannya, *Codex* yang baru ini mulai berlaku, tepatnya pada 27 November 1983. Tahun berikutnya, pada 2 Januari 1984, melalui *Mp. Recognito iuris canonici codice*, dibentuklah sebuah Komisi untuk Interpretasi Autentik *Codex*. Komisi ini memiliki tugas utama untuk menafsirkan kanon-kanon Kitab Hukum Kanonik. Sejak ditetapkannya Konstitusi Apostolik *Praedicate Evangelium*, oleh Paus Fransiskus pada 5 Juni 2022 yang lalu, komisi ini sekarang dikenal sebagai Dikasteri untuk Teks Legislatif, setelah sebelumnya dikenal sebagai Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif.⁹

Di dalam Konstitusi Apostolik *Sacrae disciplinae leges*, Yohanes Paulus II sendiri menyatakan bahwa Kitab Hukum/*Codex*, sepenuhnya sesuai dengan hakikat Gereja, terutama sebagaimana yang ajarkan oleh magisterium Konsili Vatikan II pada umumnya, dan secara khusus dalam doktrin eklesiologinya. Malahan dalam batas tertentu, Kitab Hukum yang baru dapat dimengerti sebagai langkah besar untuk mengalih-bahasakan ajaran Konsili mengenai Gereja ke dalam bahasa kanonik, yakni eklesiologi konsili. Oleh karenanya, apa yang merupakan “kebaruan” yang mendasar dari Konsili Vatikan II, terutama yang berkaitan dengan doktrin eklesiologinya, juga merupakan “kebaruan” dalam KHK yang baru.¹⁰

Beberapa doktrin konsili yang mempengaruhi wajah KHK yang baru diantaranya: konsepsi tentang Gereja sebagai Umat Allah dan Gereja sebagai sebuah “persekutuan”. Hal ini secara yuridis menentukan hubungan antara Gereja-gereja partikular dan Gereja Universal, serta kolegialitas para uskup dan Paus. Selain itu, berperan pula ajaran mengenai otoritas atau kekuasaan di dalam Gereja sebagai sebuah pelayanan, tugas seluruh Umat Allah untuk mengambil bagian dalam tri tugas Kristus: imam, nabi, dan raja, serta peranan kaum

⁷ Gianfranco, 93.

⁸ Carlo Fantappiè, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, (Bologna: Il Mulino, 2011), 300.

⁹ Yohanes Paulus II, Konstitusi Apostolik *Pastor bonus*, 28 Juni 1988, art. 154-158.

¹⁰ Yohanes Paulus II, Konstitusi Apostolik *Sacrae disciplinae leges*, 25 Januari 1983.

awam dan komitmen Gereja terhadap promosi ekumene. KHK 1983 terdiri atas 1.752 kanon yang dibagi ke dalam tujuh “buku”, yang masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa “bagian”, “seksi”, “judul”, “bab”, “artikel” dan kemudian “kanon”, “paragraf” serta “nomor”. Ketujuh buku ini secara berurutan ialah: Norma umum (kan. 1-203), Umat Allah (kan. 204-746), Tugas Gereja Mengajar (kan. 747-833), Tugas Gereja Menguduskan (kan. 834-1253), Harta Benda Gereja (kan. 1254-1310), Sanksi dalam Gereja (kan. 1311-1399), Hukum Acara (kan. 1400-1752).

3.2. Amandemen

Sejak diberlakukan pada tahun 1983 sampai tulisan ini dibuat (2023), KHK 1983 sudah mengalami beberapa kali modifikasi atau perubahan atau amandemen, terhadap beberapa kanon-kanonnya. Sebagian besar perubahan itu terkait dengan modifikasi atau penyesuaian teks kanon dan sebagian kecil lain ialah penambahan kanon baru. Perlu dicatat beberapa klausul kanon yang baru tidak menambah penomoran KHK, melainkan mengubahnya saja. Pada umumnya setiap amandemen undang-undang gerejawi itu dilakukan oleh Paus melalui Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio*, dan sejauh 40 tahun terakhir, hanya satu kali saja melalui Konstitusi Apostolik.

Motu Proprio (Mp.) merupakan istilah yuridis bahasa Latin yang secara harafiah berarti “atas inisiatifnya sendiri”. Jadi, *Motu Proprio* merupakan suatu tindakan administratif yang berupa dekret atau reskrip, yang memberikan suatu kemurahan tertentu, dikeluarkan atas inisiatif otoritas yang kompeten (Legislator tertinggi Gereja) dan bukan atas permintaan pemohon, dan karenanya, meskipun suatu perkara yuridis tertentu telah dipersiapkan oleh satu atau beberapa dikasteri, namun undang-undang itu (apa pun yang menjadi isinya) diasumsikan sebagai inisiatif dan tanggung jawab pribadi Bapa Suci, ditandatangani secara pribadi dan diumumkan sendiri olehnya, seolah-olah itu adalah miliknya sendiri (bdk. kan. 38, 63 §1). Sementara Konstitusi Apostolik (*Constitutio Apostolica*) merupakan dokumen legislatif gerejawi yang paling penting dan paling meriah yang dikeluarkan oleh Paus secara pribadi sebagai kepala Gereja Katolik. Konstitusi Apostolik biasanya berurusan dengan persoalan-persoalan yang paling mendasar dalam kehidupan dan praktek Gereja. Salah satu konstitusi apostolik yang penting ialah *Munificentissimus Deus* yang dikeluarkan oleh Paus Pius XII pada tanggal 1 November 1950, yang berisikan dogma resmi Gereja terkait Bunda Maria Diangkat ke Surga.¹¹

3.2.1. *Mp. Ad Tuendam Fidem* (Untuk melindungi iman) 18 Mei 1998

Pada 18 Mei 1998, Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan sebuah Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio*, yang dikenal sebagai *Mp. Ad Tuendam Fidem* di mana norma-norma tertentu dimasukkan atau ditambahkan CIC dan CCEO terkait dengan ajaran-ajaran iman dan moral lainnya yang dikemukakan secara definitif oleh magisterium Gereja, yang sekalipun tidak secara langsung menjadi bagian dari khazanah iman tetapi perlu untuk melestarikannya dengan setia. Secara spesifik itu terkait dengan kan. 750 §2 dan 1371, 1° untuk CIC, sementara untuk CCEO pada kan. 598 dan 1436. Pelanggaran terhadap apa yang dinormakan

¹¹ John Burke, *A dictionary of canon law*, (Nairobi: Paulines Publications Africa, 2014), 28, 241.

dalam kan. 750 §2 itu dapat dikenakan sanksi kanonik pada kan. 1371, 1°. Namun dengan adanya perubahan terbaru lewat Konstitusi Apostolik *Pascite gregem dei*, teks kan. 1371, 1° diubah ke kan. 1365. Perubahan juga terjadi pada jenis hukuman, jika sebelumnya hukuman yang ditetapkan oleh Legislator ialah hukuman yang adil, dalam kanon baru pelanggaran demikian dapat dihukum dengan *censura* atau pencabutan dari jabatan dan hukuman-hukuman tersebut dapat ditambah dengan hukuman lainnya sebagaimana yang disebut dalam kan. 1336 §2-4.¹²

3.2.2.Mp. *Omnium in mentem* (Agar menjadi perhatian semua orang) 26 Oktober 2009

Pada 26 Oktober 2009, Paus Benediktus XVI mengeluarkan Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio*, yaitu *Mp. Omnium in mentem*. *Motu Proprio* ini menambah serta mengubah beberapa teks normatif dalam kanon-kanon terkait dua tema: Sakramen Tahbisan (kan. 1008 dan 1009) dan Perkawinan (kan. 1086, 1117, dan 1124). Dalam kan. 1008 tentang Sakramen Tahbisan, pada teks yang baru ditegaskan bahwa pada imamat khusus, sejumlah orang yang diangkat menjadi pelayan-pelayan suci dengan materai yang tak terhapuskan lewat konsakrasi dan ditugaskan untuk melayani umat Allah, masing-masing menurut tingkatannya dengan dasar (titulus) yang baru dan khusus. Selain itu pada kan. 1009 yakni tambahan pada §3 ditegaskan perbedaan antara misi dan fakultas dari jenjang episkopat, presbiterat dan diakonat. Di luar itu terdapat perubahan pada tiga kanon lainnya dalam konteks Sakramen Perkawinan yakni penghapusan klausul “dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal” (*nec actu formali ab ea defecerit*) dari kanon-kanon tersebut.¹³

3.2.3.Mp. *Mitis Iudex Dominus Iesus* (Tuhan Yesus Hakim yang Baik hati) 15 Agustus 2015

Pada 15 Agustus 2015, Paus Fransiskus mengeluarkan Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio*, yakni *Mp. Mitis Iudex Dominus Iesus* (dan *Mp. Mitis et Misericors* untuk Gereja-gereja Timur) terkait dengan reformasi proses nulitas perkawinan. Secara keseluruhan terdapat 21 kanon dari Buku VII mengenai hukum acara untuk proses perkara perkawinan (kan. 1671-1691). Dalam *mp* yang sama disebutkan 6 kriteria mendasar yang memandu kerja reformasi tersebut. a) Menetapkan bahwa cukup hanya dengan satu putusan yang pertama kali menyatakan nulitas perkawinan, – sejauh tidak ada banding –, maka putusan itu dapat dilaksanakan atau menjadi eksekutif. Sebelumnya diperlukan afirmatif dua putusan. b) Pembentukan peradilan dengan hakim tunggal di tingkat pertama berada di bawah tanggung jawab Uskup diosesan untuk memastikan tidak adanya penyelewengan atas norma-norma yang dituntut oleh hukum acara, c) Sesuai ajaran Konsili Vatikan II, uskup sendiri adalah hakim. Sebagai gembala dan kepala, serta hakim di antara umat beriman yang dipercayakan kepadanya, kiranya uskup tidak mendelegasikan sepenuhnya fungsi yudisial atas perkara perkawinan di keuskupannya kepada kantor kuria, melainkan mengambil peran juga sebagai hakim terutama dalam proses singkat, d) Memperkenalkan proses nulitas perkawinan baru – selain proses biasa atau panjang dan dokumental –, yakni “proses singkat di hadapan Uskup”.

¹² Yohanes Paulus II, *Mp. Ad Tuendam Fidem*, 18 Mei 1998.

¹³ Benediktus XVI, *Mp. Omnium in mentem*, 26 Oktober 2009.

Proses ini diaplikasikan untuk kasus-kasus di mana keadaan, perkara, orang-orang yang didukung oleh kesaksian dan sarana-sarana tidak menuntut suatu penyelidikan atau pemeriksaan yang lebih akurat dan kasusnya sendiri menunjukkan nulitas yang nyata. e) Naik banding ke Uskup Metropolitan sebagai kepala provinsi gerejawi harus dipulihkan karena hal ini merupakan tanda khas sinodalitas dalam Gereja yang sudah ada selama berabad-abad. f) Tugas dari Konferensi-Konferensi Para Uskup dengan didorong oleh keprihatinan kerasulan untuk menjangkau umat beriman yang tercerai-berai, dan hendaknya secara mutlak menghormati hak para Uskup untuk menyelenggarakan kekuasaan yudisial dalam Gereja partikular mereka masing-masing.¹⁴

3.2.4.Mp. De concordia inter Codices (Demi kesesuaian antara “dua” Codex) 31 Mei 2016

Pada 31 Mei 2016, Paus Fransiskus mengeluarkan Surat Apostolik lain tetap dalam bentuk *Motu Proprio*. Mp itu disebut *De concordia inter Codices*, yang dikeluarkan mengingat adanya beberapa ketidakselarasan normatif antara dua *Codex* dalam Gereja Katolik (CIC dan CCEO). Terdapat 10 kanon yang dimodifikasi atau diselaraskan (kan. 111, 112, 535, 868, 1108, 1109, 1111, 1112, 1116, 1127). Perubahan itu terkait dengan a) Sakramen Baptis: penerimaan ke dalam Gereja *sui iuris* (mandiri) setelah baptis bagi seorang anak di mana hanya satu dari orang tuanya yang Katolik, kejelasan mengenai kapan dimulainya secara sah suatu perpindahan ke Gereja *sui iuris* yang lain, pencatatan di buku baptis, juga terkait baptisan bayi dari orang tua tidak Katolik. b) Sakramen Perkawinan: pelayan perkawinan yang sah menurut hukum serta dalam kasus dimana hal itu didelegasikan, fakultas untuk memberkati perkawinan umat Kristiani dari Gereja-Gereja Timur yang tidak memiliki persekutuan penuh dengan Gereja Katolik, serta campur tangan seorang imam demi validitasnya, dalam kasus perkawinan campur antara seorang Katolik dengan pihak tidak Katolik dari ritus Timur.¹⁵

3.2.5.Mp. Magnum Principium (Prinsip yang utama) 3 September 2017

Pada 3 September 2017, Paus Fransiskus kembali mengeluarkan Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio*, yang dikenal sebagai *Mp. Magnum Principium*. Kali ini dimodifikasi satu kanon penting terkait pengaturan liturgi suci dalam Gereja. Legislator mengubah kan. 838 §2 dan §3 dimana ditegaskan kewenangan Konferensi Para Uskup untuk memberi aprobasinya terhadap terjemahan buku-buku liturgi suci dalam bahasa setempat dan menerbitkannya setelah mendapatkan konfirmasi dari Tahta Suci.¹⁶

3.2.6.Mp. Communis Vita (Hidup bersama) 19 Maret 2019

Pada 19 Maret 2019, Paus Fransiskus mengeluarkan Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio*, yang dikenal sebagai *Mp. Communis Vita*. Mp ini berkenaan langsung dengan pentingnya hidup bersama sebagai elemen esensial dalam hidup religius para anggota tarekat

¹⁴ Fransiskus, *Mp. Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 Agustus 2015.

¹⁵ Fransiskus, *Mp. De concordia inter Codices*, 31 Mei 2016.

¹⁶ Fransiskus, *Mp. Magnum Principium*, 3 September 2017.

hidup bakti. Oleh karena itu, tanpa mengurangi apa yang ditetapkan oleh hukum tentang pengeluaran anggota fakultatif setelah enam bulan secara ilegitim pergi meninggalkan komunitas (kan. 969 §1), dan untuk membantu tarekat-tarekat dalam mengamati disiplin yang diperlukan, serta untuk dapat melanjutkan pengeluaran seorang religius yang pergi secara tidak sah, terutama dalam kasus-kasus dimana keberadaannya sama sekali tidak dapat diketahui lagi, Paus memutuskan untuk menambahkan satu tindakan ilegitim lain ke dalam kan. 694 §1 (no. 3). Klausul baru ini mengatur mengenai pengeluaran secara *ipso facto* dari suatu tarekat: “anggota yang pergi secara tidak sah dari rumah religius menurut kan. 665 §2, yang berlangsung selama sekurang-kurangnya dua belas bulan secara terus menerus yang mana keberadaannya tidak bisa ditemukan”. Namun demikian, sebagaimana yang ditetapkan dalam §3 yang baru, deklarasi pengeluaran anggota semacam itu masih membutuhkan konfirmasi dari Tahta Suci agar sah secara hukum. Sementara itu, untuk tarekat-tarekat bertingkat hukum diosesan, konfirmasi yang dimaksud diberikan oleh Uskup dari keuskupan di mana rumah induk berada. Terkait modifikasi ini, juga ada sedikit perubahan tekstual untuk kan. 729.¹⁷ Perlu dicatat di sini, jenis tindakan ilegitim yang ditambahkan oleh *mp* pada no. 3 tampaknya tidak murni pengeluaran “*ipso facto*”, sebab pada gilirannya pengeluaran itu masih menuntut suatu intervensi dari Tahta Suci.¹⁸

3.2.7. *Mp. Authenticum Charismatis* (Autentisitas sebuah Karisma) 1 November 2020

Pada 1 November 2020, Paus Fransiskus mengeluarkan Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio* lainnya, yakni *Mp. Authenticum Charismatis* yang memodifikasi kan. 579. Kanon ini berbicara mengenai yurisdiksi para uskup diosesan dalam mendirikan suatu tarekat religius atau serikat hidup kerasulan bertingkat diosesan. Sebelumnya, para uskup, sejauh berada di dalam wilayah keuskupannya masing-masing, dapat mendirikan suatu tarekat hidup bakti melalui suatu dekret resmi asalkan sudah dikonsultasikan dengan Tahta Apostolik. Namun dengan *mp* ini aturan normatif berubah, mulai sekarang tidak bisa hanya dengan mengkonsultasikan saja kepada Tahta Apostolik perihal pendirian itu, melainkan harus terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari otoritas yang sama.¹⁹

3.2.8. *Mp. Spiritus Domini* (Roh Tuhan) 10 Januari 2021

Pada 10 Januari 2021, Paus Fransiskus mengeluarkan Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio*, yakni *Mp. Spiritus Domini* yang memodifikasi kan. 230 §1 mengenai pelayanan lektor dan akolit. Perubahan yang paling mencolok ialah penghapusan kata “laki-laki” untuk tugas pelayanan sebagai lektor dan akolit. Dengan demikian semua umat beriman dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan sejauh mereka itu memiliki sifat-sifat yang ditentukan oleh dekret Konferensi Para Uskup setempat, dapat diangkat secara tetap untuk menjalankan tugas pelayanan sebagai lektor dan akolit. Sejatinya ini bukan suatu hal yang

¹⁷ Fransiskus, *Mp. Communis vita*, 19 Maret 2019.

¹⁸ Yuji Sugawara, “*Commenti al mp. Communis vita*” dalam majalah kanonik *Periodica* 109/2 (Roma: GBPress, 2020), 192-193; perhatikan juga apa yang dijabarkan dalam prosedur administratif dalam buku yang dikeluarkan oleh: Congregazione per gli Istituti di Vita Consecrata e le Società di Vita Apostolica, *Il dono della fedeltà la gioia della perseveranza*, (Vatikan: Liberia Editrice Vaticana, 2020), 138-140.

¹⁹ Fransiskus, *Mp. Authenticum Charismatis*, 1 November 2020.

baru secara normatif, mengingat pada kanon yang sama (§2) sudah dinyatakan secara implisit bahwa fungsi sebagai lektor dan akolit bisa diberikan dalam kasus “penugasan sementara” kepada umat awam, jadi tidak hanya laki-laki.²⁰

3.2.9. Konstitusi Apostolik *Pascite Gregem Dei* (Kalian gembalakanlah Kawanan Domba Allah) 23 Mei 2021

Pada 23 Mei 2021, Paus Fransiskus mengeluarkan Konstitusi Apostolik *Pascite Gregem Dei* yang mereformasi buku VI (Sanksi dalam Gereja) dari KHK 1983 (kan. 1311-1399). Dari 89 kanon dalam buku VI ini, terdapat 63 kanon yang dimodifikasi, secara persentasi itu 71% dari keseluruhan kanon dalam buku tersebut. 9 kanon lainnya telah dipindahkan (10 %), sementara 17 kanon lainnya tidak berubah (19 %).²¹

Buku VI yang telah direvisi mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 2021. Pada Buku VI yang baru, dalam kan. 1311 §2 (paragraf 2 juga baru) merangkum dimensi pelayanan para gembala di dalam Gereja dengan mengingatkan bahwa “Siapa pun yang memimpin Gereja harus menjaga dan memajukan kesejahteraan komunitas itu sendiri dan tiap umat beriman, dengan cinta kasih pastoral, dengan teladan hidup, dengan nasihat dan teguran dan, jika perlu, juga dengan penetapan atau pernyataan hukuman, menurut perintah hukum, yang harus selalu diterapkan dengan kewajaran kanonik, dan dengan mengingat pemulihan keadilan, perbaikan pelaku dan perbaikan skandal” (kan. 1311 §2).²²

Terdapat 3 kriteria panduan utama dalam reformasi buku VI. a) Buku VI dengan teks normatif yang baru memuat ketentuan yang memadai tentang norma-norma pidana yang sebelumnya tidak ada (atau jika ada, mereka diatur *extracodical*²³ atau di luar Hukum Universal/*Codex*) tindak pidana yang dimaksud misalnya: tidak menyampaikan informasi tentang suatu kejahatan (*notitia criminis*), membocorkan rahasia kepausan, merekam dan menyebar luaskan pembicaraan antara bapa pengakuan dan peniten dalam Sakramen Tobat dengan sarana teknis, tahbisan wanita, *abuse* yang dilakukan oleh klerikus kepada anak di bawah umur dan dewasa rentan. Mengintegrasikan tindak pidana tersebut ke dalam kitab hukum universal diharapkan memberi indikasi yang tepat dan pasti kepada mereka yang harus menerapkannya. b) Kriteria kedua adalah perlindungan bagi komunitas Gerejawi dan perhatian pada perbaikan skandal serta kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh masing-masing tindak pidana. c) Tujuan ketiga yang ingin dicapai adalah menyediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan untuk dapat

²⁰ Fransiskus, *Mp. Spiritus Domini*, 10 Januari 2021.

²¹ Bruno Fabio Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, (Venezia: Marcianum Press, 2021), 18.

²² Dicastero Per I Testi Legislativi, *Le sanzioni penali nella Chiesa*, (Vatikan: Libreria Editrice Vaticana, 2023), 7.

²³ Misalnya: Norma-norma yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II mengenai beberapa tindak pidana yang lebih berat melawan kesucian Sakramen dan *contra mores* pada *mp. Sacramentorum sanctitatis tutela* (30 April 2001); atau norma-norma khusus mengenai pelecehan seksual kepada anak di bawah umur (18 tahun) dan dewasa rentan yang dilakukan oleh klerikus dalam *mp. Vos estis lux mundi* (2019 dan 2023).

mengintervensi pada waktunya guna memperbaiki situasi yang mungkin dapat menjadi lebih serius, tanpa meninggalkan tindakan pencegahan yang diperlukan.²⁴

3.2.10. Mp. Competentias quasdam decernere (Menetapkan beberapa kewenangan) 11 Februari 2022

Pada 11 Februari 2022, sekali lagi Paus Fransiskus melakukan beberapa perubahan terkait norma yuridis Gereja dengan mengeluarkan Surat apostolik dalam bentuk *Motu Proprio*, yang disebut *Mp. Competentias quasdam decernere*. *Mp* ini mengubah beberapa kanon baik dalam CIC maupun CCEO terkait kewenangan-kewenangan dalam Gereja. Terdapat 2 kanon terkait dengan kewenangan dalam pembinaan klerikus yang diubah yakni kan. 237 §2 (pendirian seminari interdiocesan) dan kan. 242 §1 (pedoman pembinaan calon imam). Sementara itu pada kan. 265 mengenai inkardinasi para klerus ditambahkan suatu norma baru bahwa “asosiasi-asosiasi publik klerikal juga dapat menginkardinasikan para anggotanya di dalam asosiasi tersebut apabila memperoleh fakultas itu dari Tahta Suci”. Pada kan. 604 ditambahkan paragraf baru (§3) mengenai pendirian kelompok para perawan. Pengakuan dan pendirian perkumpulan-perkumpulan semacam itu di tingkat keuskupan menjadi wewenang uskup Diocesan, sementara di tingkat nasional menjadi wewenang Konferensi Para Uskup.

Pada kan. 686 §1 ada perubahan penting mengenai batas waktu eksklaurasi (tinggal untuk sementara waktu di luar komunitas religius) kepada anggota berkaul kekal dari suatu tarekat hidup bakti dengan alasan berat. Sebelumnya eksklaurasi dapat diberikan tidak lebih dari 3 tahun. Dengan adanya *mp* ini, eksklaurasi dapat diberikan sampai 5 tahun. Sementara pada kan. 688 §2 teks normatif dimodifikasi demikian: “seorang anggota (religius) yang selama masa profesi sementara karena alasan berat meminta untuk meninggalkan tarekat dapat memperoleh indult keluar dari Moderator tertinggi dengan persetujuan dewannya; sementara untuk biara *sui iuris*, yang disebutkan dalam kan. 615, indult tersebut, demi sahnya, harus dikukuhkan oleh Uskup dari rumah dimana ia ditempatkan”. Jadi, untuk anggota dari tarekat religius, baik yang bertingkat hukum pontifikal maupun diocesan, sekarang memiliki regulasi normatif yang sama, yakni kewenangan untuk memberi indult keluar ada pada Moderator tertinggi dan dewan konsilinya masing-masing. Pada kan. 699 §2, terkait dengan pengeluaran anggota berkaul kekal dalam biara-biara mandiri (*sui iuris*), sebagaimana disebutkan dalam kan. 615, keputusan untuk mengeluarkannya sekarang merupakan kewenangan Superior Mayor dengan persetujuan dari dewannya. Dengan *mp* ini kewenangan Uskup Diocesan terkait pengeluaran anggota dari biara *sui iuris* dicabut. Masih terkait pengeluaran anggota religius dari suatu tarekat, dimodifikasi juga kan. 700 mengenai dekret pengeluaran. Norma baru yang berlaku menetapkan bahwa: “dekret pengeluaran yang diberikan kepada anggota mempunyai kekuatan hukum sejak diberitahukan kepada yang bersangkutan”. Sementara pada teks lama diatur bahwa dekret pengeluaran tidak mempunyai kekuatan kecuali telah dikukuhkan oleh Tahta Suci.

²⁴ Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru (Sekertaris Dikasteri untuk Teks Legislatif), *Il nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, pada Konferensi Pers tentang Amandemen Buku VI Kitab Hukum Kanonik, 1 Juni 2021.

Kemudian dalam Buku III pada kan. 775 §2 terdapat pergantian pada kata “aprobası” menjadi “konfirmasi” menyangkut penerbitan buku-buku katekismus, yang mana hal penerbitan itu terkait dengan kewenangan Konferensi Para Uskup. Pada kan. 1308 (sekarang hanya ada 4 paragraf) mengenai kewenangan pengurangan beban misa (§1), dengan *mp* ini hal tersebut direservasi oleh uskup diosesan dan oleh Moderator tertinggi dari suatu tarekat religius atau serikat hidup kerasulan baik bertingkat hukum pontifikal maupun diosesan (§4, sebelumnya §5). Pada kan. 1310 (sekarang hanya ada 2 paragraf), diatur bahwa sekarang Ordinaris dapat mengurangi, mengatur dan mengganti kehendak-kehendak dari orang-orang beriman untuk karya-karya saleh, hanya atas alasan yang wajar dan perlu, setelah mendengarkan pihak-pihak yang berkepentingan dan dewan keuangannya sendiri serta sebisa mungkin menghormati kehendak pendiri. Norma ini melebur serta memodifikasi §1 dan §2 yang lama, yang kemudian menjadi §1 yang baru, sementara §3 yang lama menjadi §2 yang baru.²⁵

3.2.11. *Mp. Recognitum Librum VI* (Mengingat perubahan Buku VI) 26 April 2022

Pada 26 April 2022, Paus Fransiskus mengeluarkan Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio* yang disebut *Mp. Recognitum Librum VI*. *Mp* ini diterbitkan melulu sebagai konsekuensi dari reformasi buku VI mengenai sanksi dalam Gereja yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Modifikasi diberikan untuk kan. 695 §1 (pengeluaran wajib anggota suatu tarekat religius) mengenai rujukan ke beberapa kanon dari buku VI yang berubah dalam hal penomoran. Nomor kanon-kanon baru yang dirujuk oleh teks dalam kan. 695 §1 sekarang secara berurutan ialah: kan. 1395, 1397, 1398 dan 1395 §§2-3, 1398 §1.²⁶

3.2.12. *Mp. mengenai rekursus untuk pengeluaran anggota dari Tarekat Hidup Bakti*, 2 April 2023

Pada 2 April 2023, Paus Fransiskus mengeluarkan Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio* yang memodifikasi kan. 700 dari CIC dan kan. 501 §2 dari CCEO terkait batas waktu banding bagi anggota religius yang dikeluarkan dari suatu lembaga hidup bakti. Jika sebelumnya diatur bahwa rekursus kepada kuasa yang berwenang di berikan dalam tenggat waktu 10 hari sejak diterimanya pemberitahuan itu, sekarang batas waktu itu diubah menjadi 30 hari. Perubahan ini dilakukan mengingat tenggat waktu kronologis yang ditetapkan dalam norma yang lama (10 hari), tidak dapat dikatakan selaras dengan perlindungan hak-hak anggota tersebut, dan bahwa modalitas yang lebih longgar mengenai tenggat waktu penyampaian banding akan memungkinkan anggota yang bersangkutan untuk dapat mengevaluasi dengan lebih baik dakwaan-dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, dan juga agar dapat menggunakan cara-cara komunikasi yang lebih tepat.²⁷

²⁵ Fransiskus, *Mp. Competentias quasdam decernere*, 11 Februari 2022.

²⁶ Fransiskus, *Mp. Recognitum Librum VI*, 26 April 2022.

²⁷ Fransiskus, *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio»*, 2 April 2023.

3.2.13. *Mp.* mengenai Prelatur Personal, 8 Agustus 2023

Mp terakhir (sampai tulisan ini dibuat) yang memodifikasi teks hukum universal Gereja Katolik Latin ialah *mp* tertanggal 8 Agustus 2023 terkait Prelatur Personal (kan. 294-297). Dua kanon yang dimodifikasi oleh Paus Fransiskus yakni kan. 295 dan 296. Perubahan ini selaras dengan apa yang dinormakan dalam Konstitusi Apostolik *Praedicate evangelium* (19 Maret 2022), terutama pada art. 117, yang mengatur bahwa kewenangan atas Prelatur Personal dialihkan ke Dikasteri untuk para Klerus. Karena itu, teks kan. 295 §1 diubah secara normatif dan berbunyi demikian: Prelatur Personal diasimilasikan ke dalam Asosiasi-asosiasi publik klerikal bertingkat hukum pontifikal dengan fakultas untuk menginkarnasi para klerusnya, yang mana statuta-statuta mereka dapat disetujui atau dikeluarkan oleh Tahta Apostolik dan bahwa Prelat mereka bertindak sebagai Moderator, dengan fakultas yang dimiliki oleh Ordinaris. Sebuah rujukan pada kan. 107 ditambahkan pada kan. 296. Kan. 296 sendiri berbicara tentang partisipasi kaum awam dalam kegiatan-kegiatan kerasulan Prelatur Personal. Sejauh ini hanya ada satu Prelatur Personal dalam Gereja Katolik yang dikenal sebagai *Opus Dei*.²⁸

3.3. Analisis Kanonik

Orientasi atau tujuan dari KHK sebagai sistem yuridis Gereja bermuara pada apa yang dinyatakan oleh kanon terakhirnya (kan. 1752): “*salus animarum suprema lex*”, atau keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi. Segala sesuatu, dalam Hukum Kanonik, baik materi hukum, fungsi dan kewenangan, sanksi kanonik, serta seluruh regulasi yuridis lainnya, harus terarah demi keselamatan jiwa-jiwa. Inilah yang menjadi karakter dan sekaligus yang membedakannya dari sistem hukum sekular lainnya. Tidak cukup bagi Gereja mengadakan suatu formulasi hukum yang hanya berpijak pada keadilan, tetapi lebih jauh, sistem hukum itu harus menjamin dan memastikan bahwa setiap dalil yang diundangkan, tidak bertentangan dengan tujuan dari misi Gereja sendiri. Karena itu KHK sendiri harus difondasikan berdasarkan asas teologis dan asas yuridis yang kokoh.

Dalam rangka mengejar tujuan tadi, selama 40 tahun terakhir, terutama menyimak aneka revisi normatif yang telah dilakukan, secara implisit kita bisa melihat bagaimana Gereja berusaha untuk setia pada tujuan akhirnya. Aneka perubahan, modifikasi serta penambahan klausul norma baru mengindikasikan respon positif Gereja yang tidak mau tinggal diam di hadapan aneka kebutuhan serta persoalan kongret yang dihidupinya di tahun-tahun belakangan ini. Beberapa poin kebaruan yang sangat penting secara normatif telah diputuskan, dan jika diselidiki lebih dalam, hal-hal itu memiliki implikasi yang besar terkait hidup beriman dari setiap umat beriman Katolik sebagai subjek hukumnya.

Pertama, berkaitan dengan distribusi kewenangan. Di satu sisi, ada tendensi untuk memberikan fakultas yang lebih luas dan langsung kepada setiap Ordinaris terkait kewenangan mereka terhadap anggota-anggotanya atau terhadap hal-hal lain sejauh berada di wilayah yurisdiksi mereka masing-masing (misalnya *Mp. Magnum Principium*, *Mp. Competentias quasdam decernere*). Hal ini mencerminkan suatu proses hukum yang lebih

²⁸ Fransiskus, *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio»*, 8 Agustus 2023.

sederhana dan tepat sasaran, serta menghindari intervensi yang berlebihan dari otoritas tertentu lainnya, termasuk Tahta Suci. Namun di satu sisi, dilakukan juga pembatasan atau pengurangan kewenangan terhadap tindakan-tindakan yuridis tertentu untuk menghindari aneka penyelewengan (misalnya *Mp. Authenticum Charismatis*).

Kedua, terkait dengan peranan kaum awam dalam hidup menggereja. Sejalan dengan Konsili Vatikan II, Gereja berusaha untuk terus menampilkan dirinya sebagai persekutuan Umat Allah. Imam umum yang diterima oleh semua yang dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, menciptakan di dalam diri mereka kewajiban dan hak yang setara untuk terlibat sesuai dengan panggilannya masing-masing. KHK dihadapan konsepsi Konsili Vatikan II itu, membarui sekali lagi norma yuridisnya dan memberi porsi yang lebih luas dan tegas mengenai keterlibatan semua umat beriman dalam tugas gerejawi (misalnya *Mp. Spiritus Domini*).

Ketiga, terkait kemudahan akses peradilan demi keadilan. Tidak bisa disangkal, reformasi dalam proses nulitas perkawinan (terutama keputusan tunggal untuk deklarasi definitif nulitas serta proses *brevior*/pendek dihadapan Uskup Diosesan), menunjukkan bagaimana Gereja berusaha untuk menolong setiap umat beriman yang menderita karena perkara perkawinan yang bermasalah, untuk tidak berlarut-larut dalam kesulitan moral dan spiritualnya oleh karena prosedur hukum yang panjang. Namun di sisi lain, inovasi yuridis ini menuntut agar prinsip “indisolubilitas perkawinan” tetap dilindungi dan dijunjung secara absolut (*Mp. Mitis Iudex Dominus Iesus*). Sementara itu, revisi untuk kemudahan akses peradilan demi keadilan juga ditunjukkan pada prosedur kanonik lainnya, terutama dalam proses hukum yang mungkin menyebabkan subyek hukum kehilangan hak-haknya (*Mp. Communis Vita*, *Mp. Competentias quasdam decernere* dan *Mp.* mengenai rekursus untuk pengeluaran anggota dari Tarekat Hidup Bakti).

Keempat, terkait dengan keseriusan Gereja untuk memproses tindak pidana berat. Modifikasi besar-besaran atas buku VI KHK 1983 pada gilirannya bukan hanya merupakan suatu reformasi hukum pidana kanonik belaka, tetapi juga menunjukkan bagaimana Gereja (terutama atas kasus-kasus *abuse* kepada anak di bawah umur yang terjadi dikalangan para klerus), sembari mengakui dengan terbuka kelemahan anggota-anggotanya, secara konkret menunjukkan sikap tegas untuk menolak dan menghukum aneka penyelewengan melawan moral kepada orang-orang yang semestinya dilindungi. Untuk itu selama sepuluh tahun Pontifikalnya (2013-2023) Paus Fransiskus – meneruskan usaha para pendahulunya –, menyusun dengan seksama sistem pidana yang konkret dan terintegrasi lewat norma-norma khusus, terutama dalam *Mp. Vos estis lux mundi* (edisi percobaan tahun 2019 dan edisi final pada tahun 2023) yang kemudian di undangkan dalam hukum universal lewat Konstitusi Apostolik *Pascite gregem dei* (2021) pada kan. 1398, serta *Vademecum* mengenai prosedur dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh klerikus, yang dikeluarkan oleh Dikasteri untuk Ajaran Iman pada 2022. Salah satu kebaruan yang sangat penting ialah bahwa suatu sanksi kanonik juga dapat dijatuhkan tidak hanya kepada pelaku pelanggaran, melainkan juga kepada mereka (terutama para superior) yang setelah mengetahui suatu pelanggaran kriminal (*notitia criminis*) kemudian dengan sengaja membiarkannya (kan. 1371 §6). Dalam *Mp. Vos estis lux mundi* (edisi 2023), Gereja

juga menunjukkan keberpihakannya kepada korban dan keluarganya dengan berusaha sedemikian rupa untuk membantu dan menemani mereka dalam proses pemulihan fisik dan mental serta spiritualnya (art. 5 §1).

Kelima, terkait dengan penyelarasan atas dua *Codex* dalam Gereja Katolik. CIC dan CCEO dalam autonomitasnya masing-masing, untuk beberapa perkara menuntut adanya suatu keserasian hukum. Ini menjadi sangat urgen mengingat di zaman ini dengan kemajuan teknologi dan sarana transportasi, kontak antara umat Gereja Katolik Latin dan Gereja Timur semakin meningkat. Tentu ketika dua subjek hukum yang tunduk dalam dua sistem hukum yang berbeda, menikah dan kemudian memiliki anak, dibutuhkan suatu regulasi hukum yang jelas terkait ketentuan-ketentuan yang diperlukan, entah dalam perkawinan itu sendiri maupun untuk baptisan anak mereka. Selama beberapa tahun terakhir ini, Legislator telah berupaya untuk mengakomodasi kemendesakan yuridis tersebut (*Mp. De concordia inter Codices*).

4. Simpulan

40 tahun merupakan rentang waktu yang cukup panjang untuk suatu sistem hukum yang secara aktual masih mengikat. Ketika dipromulgasikan pada 1983 Paus Yohanes Paulus II mengharapkan agar KHK dapat menjadi alat yang efektif yang dapat digunakan oleh Gereja untuk menyempurnakan diri sesuai dengan semangat Konsili Vatikan II, dan makin lama semakin menjadi siap menjalankan tugasnya di dunia untuk membawa keselamatan. Tampaknya harapan itu pelan-pelan menjadi kenyataan. KHK 1983 tidak pernah tinggal sebagai teks normatif belaka, ia terus diperbaharui dan disegarkan seiring adanya aneka kemendesakan yang menurut Gereja perlu untuk ditanggapi. Berbagai perubahan dan modifikasi yang telah terjadi, entah melulu dalam tataran disipliner atau karena adanya tuntutan penyelarasan dengan doktrin iman, menggambarkan adanya dinamika yuridis ke arah yang sesungguhnya: keselamatan! Belum lama ini Paus Fransiskus (pada 1 Desember 2023) mengungkapkan harapannya agar KHK semakin berwajah pastoral dan misioner. Menjadi pastoral, menurutnya tidak berarti bahwa norma-norma kanonik harus dikesampingkan, sebaliknya, dalam menerapkan hukum kanonik harus dipastikan bahwa umat Allah, menemukan di dalam KHK, kehadiran Yesus yang penuh belas kasihan, yang tidak menghakimi, tetapi menasihati untuk tidak berbuat dosa lagi karena Dia memberikan rahmat (bdk. Yoh 8:11).²⁹ Hanya dengan demikian, KHK memiliki karakter misionernya, yakni menjadi sarana evangelisasi keselamatan dimanapun sistem hukum itu diberlakukan.

5. Kepustakaan

Benediktus XVI. *Mp. Omnium in mentem*, 26 Oktober 2009.

Burke, John. *A dictionary of canon law*. Nairobi: Paulines Publications Africa, 2014.

Chinchetru, Juan I.A.O. *Il nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, pada Konferensi Pers tentang Amandemen Buku VI Kitab Hukum Kanonik, 1 Juni 2021.

²⁹ Fransiskus, *Pesan Bapa Suci Fransiskus dalam peringatan 50 tahun berdirinya Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, 1 Desember 2023.

Congregazione per gli Istituti di Vita Consecrata e le Società di Vita Apostolica. *Il dono della fedeltà la gioia della perseveranza*. Vatikan: Libreria Editrice Vaticana, 2020.

Dicastero Per I Testi Legislativi. *Le sanzioni penali nella Chiesa*. Vatikan: Libreria Editrice Vaticana, 2023.

Fagiolo, Vincenzo. "Vaticano II e il Diritto Canonico" dalam *Le deuxième Concile du Vatican (1959-1965). Actes du colloque de Rome (28-30 mai 1986)*. Roma: École Française de Rome, 1989.

Fantappiè, Carlo. *Per un cambio di paradigma*. Bologna: Edizione Dehoniane Bologna, 2019.

_____. *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*. Bologna: Il Mulino, 2011.

Fransiskus. *Mp. Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 Agustus 2015.

_____. *Mp. Communis vita*, 19 Maret 2019.

_____. *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio»*, 2 April 2023.

_____. *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio»*, 8 Agustus 2023.

_____. *Mp. Authenticum Charismatis*, 1 November 2020.

_____. *Mp. Competentias quasdam decernere*, 11 Februari 2022.

_____. *Mp. De concordia inter Codices*, 31 Mei 2016.

_____. *Mp. Magum Principium*, 3 September 2017.

_____. *Mp. Recognitum Librum VI*, 26 April 2022.

_____. *Mp. Spiritus Domini*, 10 Januari 2021.

_____. *Pesan Bapa Suci Fransiskus dalam peringatan 50 tahun berdirinya Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, 1 Desember 2023.

Ghirlanda, Gianfranco. *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*. Roma: GBPress, 2017.

Kitab Hukum Kanonik. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2016.

Peters, Edward N. (penterjemah). *The 1917 or pio-benedictine code of canon law*. San Francisco: Ignatius Press, 2001.

Pighin, Bruno F. *Il nuovo sistema penale della Chiesa*. Venezia: Marcianum Press, 2021.

Sugawara, Yuji. "Commenti al *Mp. Communis vita*" dalam majalah kanonik *Periodica* 109/2. Roma: GBPress, 2020.

Yohanes Paulus II. Konstitusi Apostolik *Pastor bonus*, 28 Juni 1988.

_____. Konstitusi Apostolik *Sacrae disciplinae leges*, 25 Januari 1983.

_____. *Mp. Ad Tuendam Fidem*, 18 Mei 1998.